



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk kepribadian peserta didik yang mampu mengembangkan dan meningkatkan potensi diri, berakhlak mulia, disiplin, bergotong royong, toleransi dan mencintai sesama, berjiwa sosial demi terwujudnya generasi bangsa yang cerdas, sehat dan tangguh dalam mengisi pembangunan dimasa depan diperlukan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)-sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh Pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
5. Pramuka adalah Warga Negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
6. Kepramukaan adalah segala aspek kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan Pramuka.
7. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia Pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.

8. Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan adalah penyelenggaraan pendidikan nonformal pada satuan pendidikan dan perangkat daerah.
9. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah.
10. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.
11. Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.
12. Peserta Didik adalah Warga Negara Indonesia yang berusia 7 (*tujuh*) Tahun sampai dengan 25 (*dua puluh lima*) Tahun yang mengikuti pendidikan kepramukaan, terdiri dari golongan Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega.
13. Pramuka Siaga adalah anggota gerakan pramuka rentang usia 7 (*tujuh*) sampai 10 (*sepuluh*) Tahun.
14. Pramuka Penggalang adalah anggota gerakan Pramuka rentang usia 11 (*sebelas*) sampai 15 (*lima belas*) Tahun.
15. Pramuka Penegak adalah anggota gerakan pramuka rentang usia 16 (*enam belas*) sampai 20 (*dua puluh*) Tahun.
16. Pramuka Pandega adalah anggota gerakan pramuka rentang usia 21 (*dua puluh satu*) sampai 25 (*dua puluh lima*) Tahun.
17. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan pemerintah di Kabupaten Penajam Paser Utara.
18. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
19. Prinsip Dasar Kepramukaan adalah prinsip yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.
20. Metode Kepramukaan adalah tata cara pengelolaan Pendidikan Kepramukaan.
21. Model Blok adalah pola kegiatan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib yang diselenggarakan sekali dalam setiap 1 (*satu*) Tahun ajaran.
22. Model Aktualisasi adalah pola kegiatan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib yang diselenggarakan secara rutin dalam 1 (*satu*) minggu.
23. Model Reguler adalah pola kegiatan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan tambahan untuk peserta didik Pramuka yang memiliki peminatan khusus.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan bertujuan:

- a. Membentuk watak dan kepribadian Peserta Didik yang berakhlak mulia, cinta tanah air, mandiri, peduli serta memiliki kecakapan hidup;
- b. Mengembangkan secara utuh diri pribadi Peserta Didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam aspek spiritual, emosional, intelektual, sosial dan fisik;
- c. Membina dan mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi warga negara yang berkualitas serta mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh anak bangsa; dan
- d. Membantu tugas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sesuai Amanah undang-undang.

BAB III RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan meliputi:

- a. Pelaksanaan Pendidikan;
- b. Peserta Didik dan Tenaga Pendidik;
- c. Satuan Pendidikan Kepramukaan;
- d. Hak dan Kewajiban;
- e. Penanggungjawab Pendidikan;
- f. Pendanaan;
- g. Pelaporan; dan
- h. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 5

Pendidikan Kepramukaan dapat dilaksanakan sebagai kegiatan Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dalam 3 (*tiga*) model meliputi Model Blok, Model Aktualisasi, dan Model Reguler.
- (2) Model Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan 1 (*satu*) Tahun sekali dan diberikan penilaian umum.

- (3) Model Aktualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal.
- (4) Model Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di gugus depan, dan diberikan penilaian tambahan sebagaimana diatur dalam sistem penilaian syarat kecakapan umum dan khusus dalam Gerakan Pramuka.

Pasal 7

Pendidikan Kepramukaan berisi perpaduan proses pengembangan nilai, sikap dan keterampilan sesuai dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan.

Pasal 8

- (1) Pola kegiatan Pendidikan Kepramukaan diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan latihan dan keterampilan Kepramukaan dengan menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan.
- (2) Bentuk kegiatan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upacara;
 - b. simulasi;
 - c. permainan mendidik;
 - d. kegiatan di alam terbuka; dan
 - e. praktik kegiatan bakti.
- (3) Keterampilan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam berbagai bentuk model pembiasaan dan penguatan sikap serta keterampilan sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran.
- (4) Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk belajar interaktif dan progresif disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental Peserta Didik.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan kegiatan keterampilan Kepramukaan, Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah bekerja sama dengan Kwartir Gerakan Pramuka sesuai tingkatannya.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan merujuk kepada:

- a. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PESERTA DIDIK DAN TENAGA PENDIDIK

Bagian Kesatu
Peserta Didik

Pasal 11

- (1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan pada:
 - a. Satuan Pendidikan; dan
 - b. Lingkungan Perangkat Daerah.
- (2) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pramuka siaga;
 - b. Pramuka Penggalang;
 - c. Pramuka Penegak; dan
 - d. Pramuka Pandega.
- (3) Peserta Didik pada lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Saka yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Tenaga Pendidik

Pasal 12

- (1) Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. pelatih;
 - c. pamong; dan
 - d. instruktur.
- (2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik.
- (3) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa.

BAB VI
SATUAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Bagian Kesatu
Gugus Depan

Pasal 13

- (1) Gugus Depan merupakan Satuan Pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara Pendidikan Kepramukaan.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas:
 - a. gugus depan; dan
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua
Saka

Pasal 14

- (1) Saka Pramuka merupakan Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik untuk pembinaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang tertentu.
- (2) Untuk menunjang kegiatan Pendidikan bagi Peserta Didik dibentuk Saka pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan Saka pada Perangkat Daerah dikoordinasikan dengan Kwartir Cabang.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 15

Setiap Peserta Didik berhak:

- a. mengikuti Pendidikan Kepramukaan;
- b. menggunakan atribut Pramuka;
- c. mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan Kepramukaan; dan
- d. mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan Kepramukaan.

Pasal 16

- (1) Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah berhak untuk mendapatkan bantuan tenaga, dana dan fasilitas yang diperlukan untuk menyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Satuan Pendidikan dapat memungut iuran anggota dari Peserta Didik.
- (3) Kwartir cabang Gerakan Pramuka berhak untuk mendapatkan bantuan dana dan fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan roda organisasi Pendidikan Kepramukaan dan Pendidikan Kepramukaan dari pemerintah dan Masyarakat.
- (4) Bantuan dan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip akuntabel dan transparan.
- (5) Orang tua Peserta Didik berhak mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya.
- (6) Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam Pendidikan Kepramukaan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 17

Setiap Peserta Didik berkewajiban:

- a. Melaksanakan kode kehormatan Pramuka;
- b. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pramuka; dan
- c. Memenuhi semua persyaratan dan ketentuan Pendidikan Kepramukaan.

Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan dapat melaksanakan kegiatan Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler bagi seluruh Peserta Didik.
- (2) Seluruh pegawai dan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan dapat menggunakan seragam Pramuka beserta atributnya 1 (*satu*) hari dalam 1 (*satu*) bulan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan kegiatan Kepramukaan dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan bidang yang relevan.
- (4) Seluruh pegawai dilingkungan Perangkat Daerah dapat menggunakan seragam Pramuka beserta atributnya 1 (*satu*) hari dalam 1 (*satu*) bulan.
- (5) Kwartir cabang Gerakan Pramuka Daerah dapat mengoordinir semua Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Daerah.

BAB VIII PENANGGUNGJAWAB PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Tanggung jawab pengelolaan Pendidikan Kepramukaan pada Satuan Pendidikan berada pada kepala sekolah dan ketua Gugus Depan.
- (2) Tanggung Jawab pengelolaan Pendidikan Kepramukaan pada Perangkat Daerah berada pada kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tanggung jawab pengelolaan organisasi Pendidikan Kepramukaan di tingkat Daerah adalah Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan Pendidikan Kepramukaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.

- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat bersumber dari:
- a. iuran anggota Peserta Didik;
 - b. bantuan majelis pembimbing;
 - c. usaha mandiri;
 - d. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 2 Mei 2025
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025
NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (64.09/14/3/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PAER URA
NOMOR 3 TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

I. UMUM

Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan nonformal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa. Di samping itu, pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh organisasi gerakan pramuka merupakan wadah pemenuhan hak warga negara untuk berserikat dan mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28, Pasal 28C, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gerakan pramuka yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda Tahun 1912 disebut kepanduan terus berkembang, Sejarah mencatat bahwa gerakan kepanduan melahirkan sikap patriotisme kaum muda yang pada muaranya mematangkan momentum sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Perkembangan gerakan pramuka mengalami pasang surut dan pada kurun waktu tertentu kurang dirasakan penting oleh kaum muda. Akibatnya, pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan tidak optimal. Pada waktu yang bersamaan dalam tatanan dunia global bangsa dan negara membutuhkan kaum muda yang memiliki rasa cinta tanah air, kepribadian yang kuat dan tangguh, rasa kesetiakawanan sosial, kejujuran, sikap toleransi, kemampuan bekerja sama, rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan untuk membela dan membangun bangsa. Dengan menyadari permasalahan yang digambarkan di atas, pada peringatan ulang Tahun gerakan pramuka 14 Agustus 2006 dicanangkan revitalisasi gerakan pramuka. Momentum revitalisasi gerakan pramuka tersebut dirasakan sangat penting dalam upaya pembangunan kepribadian bangsa yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Peraturan daerah ini disusun dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum bagi semua komponen Masyarakat di Kabupaten Penajam dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis dengan semangat Bhineka Tunggal Ika untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah ini menegaskan Pancasila merupakan asas gerakan pramuka dan gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan kepramukaan yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pengabdian masyarakat dan

orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan. Selanjutnya, tujuan gerakan pramuka adalah membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

Dengan mengacu fungsi dan tujuannya, Peraturan Daerah ini mengatur aspek pendidikan kepramukaan, kelembagaan, tugas dan wewenang pemerintah daerah, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, serta aspek keuangan gerakan pramuka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 50.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H.,M.H.

NIP. 19730117 200604 1 008